

PENGARUH TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA, CAPITAL INTENSITY DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP TAX AVOIDANCE

Dito Satrio¹, Sasmita Sari Ardaninggar²

^{1,2}Universitas Pamulang

Email: ditosatrio606@gmail.com¹, ardaninggar.sasmita@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transaksi hubungan istimewa (Related Party Transactions) yang terdiri dari RPT Sales, RPT Purchase, RPT Liabilities, dan RPT Receivable, serta Capital Intensity dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance pada perusahaan sektor consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis yang diolah menggunakan software EvIEWS 13. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dan diperoleh sebanyak 60 data observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan RPT Sales, RPT Purchase, RPT Liabilities, RPT Receivable, Capital Intensity, dan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Namun secara parsial, hanya variabel RPT Liabilities yang berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance, sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa penghindaran pajak lebih dominan dilakukan melalui transaksi utang dengan pihak berelasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengawasan perpajakan.

Kata Kunci: Tax Avoidance, Transaksi Hubungan Istimewa, Capital Intensity, Komisaris Independen.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Related Party Transactions consisting of RPT Sales, RPT Purchase, RPT Liabilities, and RPT Receivable, as well as Capital Intensity and Independent Commissioners on Tax Avoidance in non-cyclical consumer sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2019–2023 period. This study uses a quantitative method with analysis techniques processed using EvIEWS 13 software. The sampling technique was carried out using a purposive sampling method and obtained 60 observation data. The results of the study indicate that simultaneously RPT Sales, RPT Purchase, RPT Liabilities, RPT Receivable, Capital Intensity, and Independent Commissioners affect Tax Avoidance. However, partially, only the RPT Liabilities variable has a significant effect on Tax Avoidance, while the other variables have no significant effect. This finding indicates that tax avoidance is more dominantly carried out through debt transactions with related parties. The results of this study are expected to be a reference for academics, practitioners, and policymakers in formulating tax oversight strategies.

Keywords *Tax Avoidance, Related Party Transactions, Capital Intensity, Independent Commissioner*

A. PENDAHULUAN

Kewajiban membayar pajak merupakan tanggung jawab setiap wajib pajak kepada pemerintah, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan Indonesia. Pendapatan dari pajak dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, termasuk jalan dan sekolah, serta penyediaan layanan publik seperti jaminan sosial dan layanan kesehatan (Sembiring & Sofie, 2022). Perusahaan wajib membayar pajak berdasarkan laba bersih yang mereka hasilkan, yang secara langsung berkontribusi pada pendapatan negara. Meski demikian, banyak pihak, baik individu maupun perusahaan, yang masih mengabaikan kewajiban ini. Pajak sering dianggap sebagai beban yang mengurangi pendapatan, sehingga mendorong upaya untuk menghindari pembayaran (Marlinda dkk, 2020).

Penghindaran pajak adalah praktik yang sering dilakukan oleh perusahaan untuk secara sah dan aman mengurangi kewajiban pajak mereka, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam proses ini, perusahaan memanfaatkan celah hukum, atau *loophole*, yang merupakan kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan (Muslim & Fuadi, 2023). Penghindaran pajak adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara agresif, namun strategi ini berisiko menimbulkan denda dan merusak reputasi perusahaan di mata publik dan investor. Penghindaran pajak juga dapat menjadi peluang bagi manajer dan investor untuk mengurangi beban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Bagas & Ajimat, 2024).

Pajak merupakan sumber penerimaan utama pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan. Salah satu indikator penting untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak adalah *tax ratio*, yaitu rasio antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Indonesia memiliki *tax ratio* yang tergolong rendah, yaitu kisaran 9–11 % terhadap PDB, yang mencerminkan adanya tantangan kepatuhan pajak dan kelemahan dalam sistem administrasi pajak (Dewi & Mahi, 2022).

Tabel 1. 1 Rasio Pajak Indonesia Tahun 2018-2023

Tahun	Rasio Pajak (%)
2018	10,24
2019	9,77
2020	8,33
2021	9,11
2022	10,41
2023	10,21

Sumber: Pajak.com (2024)

Pada tahun 2021, Indonesia berhasil meningkatkan tax ratio menjadi 9,11%, seiring dengan pemulihan ekonomi setelah masa pandemi Covid-19. Data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan Indonesia menunjukkan adanya peningkatan yang berkelanjutan, di mana tax ratio pada tahun 2022 mencapai 10,41%. Namun demikian, menurut pernyataan Sri Mulyani, pada tahun 2023, tax ratio Indonesia tidak mengalami peningkatan, dimana tax ratio mencapai 10,21% dari PDB. Hal ini menandakan adanya penurunan sebesar 0,20% dibandingkan dengan tahun 2022. Tren ini mengindikasikan bahwa penghindaran pajak masih menjadi tantangan serius yang menghambat optimalisasi penerimaan negara. Salah satu penyebabnya adalah masih lemahnya sistem pengawasan dan celah regulasi yang memungkinkan perusahaan meminimalkan beban pajaknya secara legal (Pajak.com, 2024).

Pada tahun 2019, sebuah kasus penghindaran pajak melibatkan perusahaan manufaktur sub sektor pabrik tembakau di Indonesia. Kasus ini terjadi pada PT Bentoel Internasional Investama Tbk, yang merupakan bagian dari grup British American Tobacco (BAT) dan dikenal sebagai salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia. Perusahaan tersebut memanfaatkan strategi pengalihan pendapatan ke luar negeri, menggunakan mekanisme seperti pinjaman antar perusahaan serta pembayaran royalti, biaya, dan layanan ke Inggris. Akibat dari praktik ini, negara diperkirakan kehilangan potensi pendapatan sebesar US\$14 juta per tahun (Prima, 2019).

Kasus penghindaran pajak juga melibatkan PT Japfa Comfeed Indonesia, yang diduga melakukan manipulasi sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak lebih dari Rp 23.944 triliun. Berdasarkan hasil investigasi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, kekurangan ini disebabkan oleh koreksi terhadap pengenaan tarif pajak 20% atas pembayaran bunga senilai Rp 16.178 miliar. Selain itu, koreksi atas pengenaan tarif PPh Pasal 26 terjadi karena adanya perbedaan pandangan mengenai pihak yang dianggap sebagai pemilik manfaat (beneficial owner) sebenarnya atas pembayaran bunga tersebut (Laluhu, 2020).

Penghindaran pajak didukung dengan adanya beberapa faktor seperti pemanfaatan transaksi hubungan Istimewa, capital intensity dan komisaris independen. Faktor utama yang memengaruhi penghindaran pajak adalah transaksi hubungan Istimewa. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7, suatu entitas diklasifikasikan memiliki hubungan istimewa apabila terdapat kemampuan dari salah satu pihak untuk mengendalikan atau memberikan pengaruh signifikan terhadap pihak lainnya dalam pengambilan keputusan, baik dalam aspek keuangan maupun operasional. Meskipun entitas-entitas tersebut secara hukum merupakan badan yang terpisah, keberadaan hubungan istimewa tersebut menyebabkan mereka tidak dapat diperlakukan sebagai pihak yang independen. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kewajaran, objektivitas, dan akuntabilitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Nindita dan Agus, 2022). Transaksi hubungan istimewa digunakan oleh perusahaan untuk menggunakan struktur transaksi yang mendukung penghindaran pajak. Struktur transaksi hubungan istimewa yang digunakan adalah hutang pihak berelasi. Dengan adanya pinjaman ini, perusahaan dapat mengurangi laba kena pajak melalui pembayaran bunga atas hutang tersebut (Mardiana dkk, 2024). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chindy & Estralita (2020) yang membuktikan Transaksi hubungan istimewa berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting & Machdar (2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi hubungan istimewa berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan penelitian dari Arieska & Samara (2024) menunjukan bahwa transaksi hubungan istimewa tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah capital intensity. Capital intensity mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan Perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Aset tetap perusahaan akan menyebabkan timbulnya beban penyusutan yang nantinya secara otomatis akan mengurangi laba perusahaan karena adanya beban penyusutan yang akan mengurangi beban pajak perusahaan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memanipulasi angka intensitas modal perusahaan dalam laporan untuk melakukan penghindaran pajak (Rahmahdanti & Yazid, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Cahyamustika & Oktaviani (2024) yang membuktikan capital intensity berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf dkk (2020) hasil penelitian menunjukkan

bahwa capital intensity berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan penelitian dari Masrurroch dkk (2021) menunjukkan bahwa capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa capital intensity menjadi indikator penting dalam menentukan seberapa besar suatu perusahaan dapat memanfaatkan penyusutan aset untuk tujuan tax avoidance (Karlinah dkk, 2024).

Faktor yang ketiga yaitu komisaris Independen. Komisaris Independen memiliki peran penting dalam mengawasi dan merancang strategi perpajakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan kinerja perusahaan. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen, semakin besar jumlah komisaris independen dalam perusahaan, yang menjamin netralitas karena tidak adanya keterkaitan dengan pemegang saham pengendali. Hal ini berkontribusi pada rendahnya penerapan kebijakan tax avoidance. Sebaliknya, jika proporsi komisaris independen rendah, jumlah komisaris independen yang dimiliki perusahaan pun sedikit, sehingga tingkat independensinya menurun dan kebijakan tax avoidance menjadi lebih tinggi (Febryanti & Sulistyowati, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fajriah & Meta Nursita (2024) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafei & Sicillia, (2024) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Indarto dkk (2024) yang menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance. ini mengartikan bahwasannya banyaknya anggota komisaris independen membuat pengawasan semakin kompleks sehingga penghindaran pajak dapat diminimalisir (Azizah & Muniroh, 2023).

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut dengan hasil penelitian sebelumnya yang kurang konsisten maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa, Capital Intensity dan komisaris independen terhadap tax Avoidance. Untuk menguji kembali variabel Transaksi Hubungan Isitmewa, Capital Intensity dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. Dalam penelitian ini, variabel Transaksi Hubungan Istimewa diukur secara lebih mendalam dengan membaginya ke dalam empat indikator, yaitu Related Party Transaction (RPT) Sales, Related Party Transaction (RPT) Purchase, Related Party Transaction (RPT) Receivable, dan Related Party Transaction (RPT) Liability. Pembagian ini didasarkan pada pendekatahn yang telah digunakan oleh beberapa peneliti terdahulu, seperti penelitian oleh Rezeki dkk (2021) dan Mahardini dkk (2022) yang

menyatakan bahwa dimensi-dimensi ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif dalam mendeteksi indikasi penghindaran pajak. Oleh karena itu, keempat pengukuran tersebut diolah secara individual agar dapat melihat pengaruh spesifik masing-masing terhadap praktik tax avoidance. Tinjauan Pustaka

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan teori keagenan ini sebagai pemindahan wewenang yang diberikan oleh pemegang saham (principal) kepada pihak manajemen (agent) yang dituangkan dalam sebuah kontrak. Adanya kontrak tersebut dimaksudkan untuk menghubungkan berbagai kepentingan yang berbeda menjadi satu ujuan bersama. Pihak prinsipal dan agen ini pun di desain sebagai kontrak yang dapat memperkuat penghubung jaringan informasi terhadap ketidakpastian yang dapat dialami karena keadaan yang semakin akan terus berkembang.

Teori agensi berasumsi bahwa setiap individu memiliki kecenderungan untuk bertindak demi kepentingan pribadi. Prinsipal, sebagai pemegang saham, umumnya berfokus pada upaya untuk memaksimalkan keuntungan, sementara agen lebih mengutamakan memperoleh kompensasi yang optimal. Perbedaan kepentingan ini mendorong kedua pihak untuk mencari keuntungan masing-masing, yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan manajemen. Ketidakseimbangan kepentingan ini sering memicu konflik kepentingan (conflict of interest) yang pada akhirnya menimbulkan biaya agensi (Devi & Harti, 2024)

Planned Behavior Theory

Menurut Ajzen (1991) faktor utama dari perilaku individu yaitu perilaku dipengaruhi oleh niat individu (behavioral intention) pada perilaku tersebut, sedangkan niat untuk berperilaku dipengaruhi sikap (attitude), norma subjektif (subjective norm), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control).

Teori perilaku terencana (theory of planned behavior) dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, sebelum seseorang mengerjakan sesuatu, orang tersebut akan memiliki keyakinan terkait hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut kemudian yang bersangkutan melakukan pengambilan keputusan apakah akan dilakukan atau tidak (Dwiyanti & Jati, 2019). Tindakan individu dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh niat serta kontrol internal. Dalam upaya

memaksimalkan laba, perusahaan cenderung menerapkan berbagai strategi, termasuk penghindaran pajak (tax avoidance), dengan cara menekan jumlah pembayaran pajak dan menyampaikan laporan keuangan yang menunjukkan kerugian. Strategi semacam ini mencerminkan perilaku yang telah dirancang secara sengaja dengan tujuan memperoleh keuntungan (Rahmawati & Wiwit Irawati, 2023).

Tax Avoidance

Tax Avoidance atau penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk secara sah mengurangi beban pajaknya tanpa melanggar ketentuan hukum perpajakan, dengan memanfaatkan celah atau kelemahan yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Hidayatul & Andi, 2022). Upaya pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan dapat dilakukan, baik dengan cara mengurangi pendapatan maupun meningkatkan beban perusahaan. Selama tindakan ini tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku, penghindaran pajak dianggap sah dan merupakan bagian dari strategi perencanaan pajak (Sholekah & Oktaviani 2022).

Transaksi Hubungan Istimewa

Menurut PSAK No 7 transaksi hubungan istimewa adalah suatu pengalihan berupa sumber daya, jasa ataupun kewajiban antara entitas yang menyiapkan laporan keuangan (pelapor) dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, di mana harga yang ditetapkan dalam transaksi tersebut bisa saja tidak diperhitungkan. PSAK No. 7 diterbitkan untuk memastikan bahwa laporan keuangan suatu entitas mengungkapkan informasi penting yang relevan. Pengungkapan ini dimaksudkan untuk memberikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa laporan posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh adanya pihak-pihak berelasi, serta transaksi, saldo, dan komitmen yang terkait dengan pihak-pihak tersebut (Mardiana dkk, 2024).

Capital Intensity

Capital Intensity mengacu pada investasi perusahaan dalam aset tetap. Dengan adanya aset tetap, pengurangan pajak dapat dilakukan melalui biaya depresiasi yang mengurangi beban pajak perusahaan. Semakin besar proporsi aset tetap dan biaya depresiasi yang ditimbulkan, semakin kecil jumlah pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan teori agensi, setiap individu cenderung bertindak demi kepentingannya sendiri, seperti hubungan antara pemegang saham dan manajemen. Dalam hal ini, manajemen berupaya meningkatkan kinerja perusahaan agar

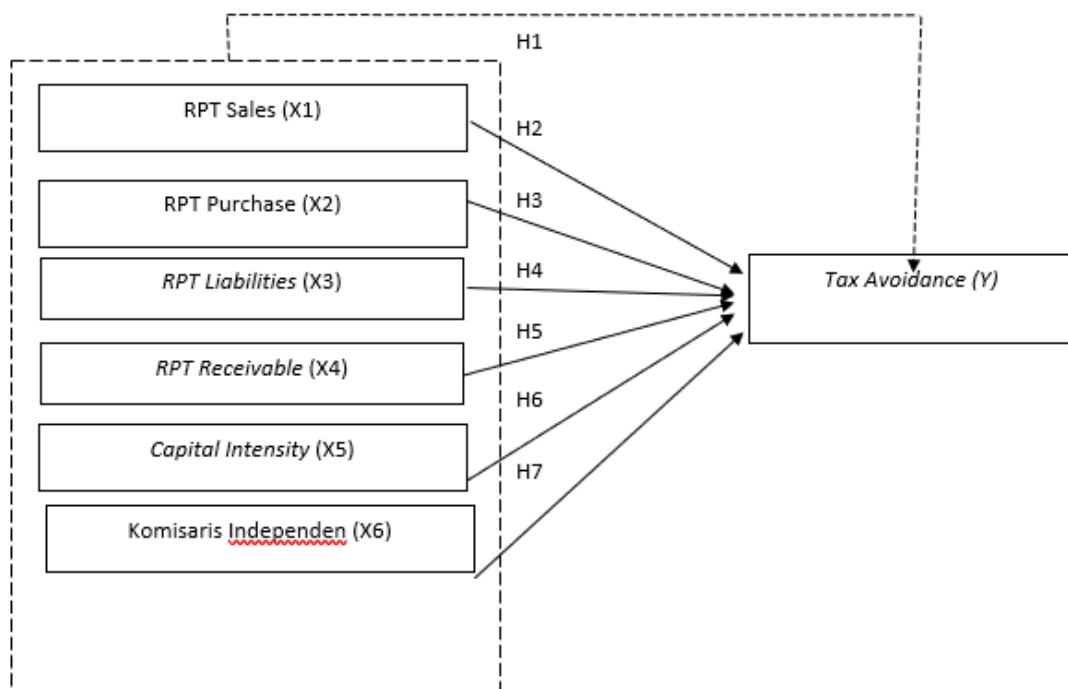
memperoleh imbalan yang diinginkan. Salah satu strategi yang dilakukan adalah memanfaatkan depresiasi aset tetap untuk menekan beban pajak, yang pada akhirnya membantu manajemen mencapai target kompensasi mereka sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan. (Juliana dkk, 2020).

Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi

kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen. Tugas yang dilakukan komisaris independen yaitu mengawasi dan menentukan strategi yang berhubungan dengan pajak namun tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku akan mendorong akuntabilitas dan efisiensi perusahaan sehingga akan meningkatkan kinerja Perusahaan (Febryanti & Sulistyowati, 2023).

KERANGKA BERPIKIR



Pengembangan Hipotesis

Pengaruh RPT Sales, RPT Purchase, RPT Liabilities, RPT Receivable, Capital Intensity, dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Transaksi pembelian yang dilakukan kepada pihak berelasi (RPT Sales) sering dimanfaatkan sebagai mekanisme transfer pricing, yaitu ketika perusahaan memperoleh barang atau jasa dari entitas afiliasi dengan harga yang dilebihkan secara tidak wajar. Tujuan utama dari praktik ini adalah untuk meningkatkan beban biaya guna menekan laba kena pajak. Semakin besar nilai transaksi pembelian kepada entitas berelasi, maka semakin tinggi pula potensi penghindaran pajak melalui pembengkakan komponen biaya (Rezeki dkk, 2021).

Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan penjualan kepada afiliasi (RPT Purchase) dengan harga yang lebih rendah guna mengalihkan laba ke anak perusahaan yang beroperasi di yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih ringan. Strategi ini memungkinkan pengurangan penghasilan kena pajak pada entitas utama, sehingga total beban pajak grup usaha secara keseluruhan menjadi lebih kecil (Sarah Ginting & Nera Marinda Machdar, 2023).

Transaksi utang dengan pihak berelasi (RPT Liabilites) sering digunakan sebagai bentuk thin capitalization, di mana proporsi pembiayaan utang lebih dominan dibanding ekuitas. Dalam skema ini, perusahaan membayar bunga dalam jumlah signifikan kepada entitas afiliasi. Bunga tersebut diakui sebagai beban usaha dan dapat dikurangkan dalam penghitungan pajak, sehingga laba kena pajak berkurang (Chindy Elfin & Estralita Trisnawati, 2020).

Sementara itu, piutang kepada pihak berelasi (RPT Receivable) menggambarkan adanya pemberian dana atau penjualan secara kredit kepada afiliasi, dengan ketentuan yang tidak lazim, seperti tanpa bunga atau dengan tenggat waktu yang panjang. Praktik ini berpotensi digunakan untuk menunda pengakuan pendapatan, yang pada akhirnya menurunkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan (Mahardini dkk, 2022).

Capital intensity merupakan perbandingan antara aset tetap dengan total aset perusahaan, yang menggambarkan alokasi sumber daya perusahaan pada aset tetap seperti bangunan, mesin, dan peralatan. Kepemilikan aset tetap yang besar memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan depresiasi aset sebagai cara untuk mengurangi laba kena pajak dan pada akhirnya, mengurangi kewajiban pajaknya. Penelitian oleh (Amandha & Meita, 2024) menunjukkan bahwa capital intensity berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance.. Tingginya intensitas modal perusahaan akan meningkatkan kemungkinan terlibat dalam praktik tax avoidance.

Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang dipilih dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas, anggota dewan komisaris, atau direksi. Tugasnya adalah mewakili kepentingan pemegang saham minoritas, investor, dan perusahaan, serta mengawasi kinerja direksi. Adanya dewan komisaris independen akan membuat manajemen berhati-hati dalam mengambil keputusan sehubungan dengan kebijakan perusahaan. Dewan komisaris independen akan mengawasi kinerja dewan komisaris maupun direksi dalam melakukan pengawasan manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan. Pengawasan yang semakin ketat dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan yang berkuanwa alitas dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif. Hal ini berarti adanya dewan komisaris independen efektif dalam mencegah tindakan penghindaran pajak (Hilmi dkk, 2022).

H1: Diduga *RPT Sales*, *RPT Purchase*, *RPT Liabilities*, *RPT Receivable*, *Capital Intensity*, dan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh *RPT Sales* Terhadap *Tax Avoidance*

Salah satu transaksi yang dapat dimanfaatkan oleh Perusahaan yaitu penjualan kepada pihak berelasi (*related party sales*). Transaksi ini berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan perusahaan dapat melakukan penjualan dengan harga yang tidak wajar kepada pihak terkait yang berada di wilayah dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga mengurangi basis pajak di wilayah asal Perusahaan (Solikhah et al., 2025). Penelitian Waruwu dan Kartikaningdyah (2019) juga mendukung hal ini. Mereka menemukan bahwa *related party sales* dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk melakukan *tax avoidance*, dengan memanipulasi harga jual sehingga mengurangi laba yang dikenakan pajak.

H2: Diduga *RPT Sales* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh *RPT Purchase* Terhadap *Tax Avoidance*

Pembelian dari pihak terkait (*related party purchases*) juga berpotensi menjadi sarana penghindaran pajak, terutama jika perusahaan membebankan harga yang lebih tinggi dari pasar (*overpricing*). Perusahaan yang melakukan pembelian besar dari pihak terkait di negara dengan tarif pajak rendah cenderung melaporkan laba lebih rendah di yurisdiksi berpajak tinggi, sehingga mengurangi kewajiban pajak mereka. (Ligua et al., 2025). Hal ini sejalan dengan penelitian (Rezeki dkk, 2021) yang menemukan bahwa perusahaan dapat menggunakan *related*

party purchase untuk mengalihkan laba ke pihak terkait yang berada di wilayah dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga mengurangi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

H3: Diduga RPT Purchase berpengaruh terhadap Tax Avoidance

Pengaruh RPT Liabilities Terhadap Tax Avoidance

Dalam perspektif teori agensi, yang turut mendukung praktik transaksi pihak berelasi, dapat terjadi konflik kepentingan ekonomi antara entitas yang dikendalikan dan pengendali. Konflik semacam ini dapat merugikan perusahaan dan dikenal sebagai transaksi konflik kepentingan. Konflik kepentingan dapat pula muncul antara pemegang saham pengendali dan non-pengendali sebagai bagian dari konflik agensi. Dalam praktiknya, transaksi pihak berelasi digunakan untuk mengalihkan sumber pendanaan dari perusahaan guna memberikan keuntungan kepada pemegang saham pengendali (Rezeki dkk, 2021). Penelitian (Chindy & Estralita Trisnawati, 2020) mendukung hal ini dengan menemukan bahwa perusahaan dapat menggunakan related party liabilities untuk mengalihkan laba ke pihak terkait melalui pembayaran bunga yang tinggi, sehingga mengurangi laba yang dikenakan pajak.

H4: Diduga *RPT Liabilities* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh RPT Receivable Terhadap Tax Avoidance

Transaksi piutang pihak berelasi melibatkan pemindahan sumber daya, layanan, atau kewajiban antara entitas pelapor dan pihak-pihak yang terkait, tanpa memandang apakah harga dibebankan atau tidak (Achsanta et al., 2023). Transaksi pihak berelasi sangat terkait dengan praktik transfer pricing. Perusahaan cenderung meminimalkan biaya dalam transaksi piutang dan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan terkait, sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Piutang transaksi pihak berelasi dianggap menguntungkan karena dapat menghemat biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi biaya Perusahaan (Br Sembiring dkk, 2024).

Pengaruh Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance

Keberadaan beban operasional tertentu dapat memberikan dampak terhadap pengurangan total kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Dalam konteks intensitas aset atau modal yang tinggi, salah satu komponen beban yang berpengaruh signifikan adalah penyusutan. Beban penyusutan atas aset tetap dapat dikurangkan dari laba sebelum pajak, sehingga menghasilkan penghasilan kena pajak yang lebih rendah. Dengan demikian,

perusahaan berpotensi memperoleh tarif pajak efektif yang lebih rendah pula (Hendrianto dkk, 2022). Ini menunjukkan bahwa meningkatnya intensitas modal dalam suatu perusahaan berkorelasi dengan pemberian bonus yang lebih tinggi. Hal tersebut berpotensi mendorong praktik manajemen laba yang lebih agresif, yang pada akhirnya berdampak signifikan terhadap peningkatan aktivitas penghindaran pajak (Indarto dkk, 2024).

H6: Diduga *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance

Persentase komisaris independen dalam struktur dewan komisaris perusahaan mencerminkan tingkat independensi pengawasan yang dimiliki. Semakin tinggi proporsi komisaris independen, maka semakin besar pula jumlah anggota dewan yang tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham pengendali. Kondisi ini mendorong terciptanya keputusan yang lebih objektif, sehingga kecenderungan perusahaan untuk menerapkan kebijakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi lebih rendah. Sebaliknya, ketika persentase komisaris independen menurun, kualitas independensi pun turut melemah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan potensi praktik *tax avoidance* dalam perusahaan (Febryanti & Sulistyowati, 2023).

H7: Diduga Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam *consumer non-cyclical* dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019 hingga 2023 sebesar 130 perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan menetapkan kriteria tertentu agar sampel yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap data sekunder yang tersedia. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan software EViews 13 yang memungkinkan pengolahan data statistik secara lebih akurat dan efisien.

OPERASIONAL PENELITIAN

No	Variabel	Indikator	Skala
1	Transaksi Hubungan Istimewa (X1)	$RPT - Sales = \frac{Related\ Party\ sales}{Total\ Sales}$ $RPT - Purchase = \frac{Related\ Party\ Purchase}{Total\ Operating\ Costs}$ $RPT - Liability = \frac{Related\ Party\ Liability}{Equity}$ $RPT - Receivable = \frac{Related\ Party\ Receivable}{Total\ Asset}$	Rasio
2	Capital Intensity (X1)	$CI = \frac{Aset\ Tetap}{Total\ aset}$	Rasio
3	Komisaris Independen (X3)	$KI = \frac{Jumlah\ Komisaris\ Independen}{Total\ dekam\ Komisaris}$	Rasio
4	Tax Avoidance (Y)	$CETR = \frac{Beban\ Pajak}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$	Rasio

KIRTERIA PENGAMBILAN SAMPEL PENELITIAN

No.	Kriteria	Tidak Memenuhi Kriteria	Memenuhi Kriteria

1.	perusahaan sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023		130
2.	Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang yang mempublikasikan laporan keuangan lengkap berturut-turut periode 2019-2023.	(49)	81
3.	Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang memperoleh laba periode tahun 2019-2023.	(26)	55
4.	Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang mempublikasikan laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah periode 2019-2023	(0)	55
5.	Laporan keuangan tersebut memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan untuk penelitian selama periode 2019 – 2023.	(38)	17
Total perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian (17 perusahaan x 5 tahun)			85
Outlier (5 perusahaan x 5 tahun)			25
Total Observasi (12 Perusahaan x 5 Tahun Penelitian)			60

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

STATISTIK DESKRIPTIF

	TAX	RPTS	RPTP	RPTL	RPTR	CAPITAL	KOMISARIS
Mean	0.228521	0.266276	0.076247	0.052200	0.027299	0.390492	0.45
Median	0.226060	0.086647	0.038566	0.033541	0.015129	0.421844	0.4
Maximum	0.334091	1	0.207352	0.515192	0.149979	0.762246	0.8
Minimum	0.147254	0.000178	0.000636	0.000440	0.000073	0.113742	0.3
Std. Dev.	0.036629	0.325275	0.073011	0.083104	0.032940	0.168310	0.137162

Jika nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-ratanya, hal ini menunjukkan bahwa variasi atau penyimpangan data tergolong rendah, sehingga distribusi data dapat dianggap cukup stabil dan konsisten. Sebaliknya, jika nilai standar deviasi lebih besar dari rata-ratanya, maka hal tersebut mencerminkan penyebaran data yang cukup tinggi, yang berarti variasi atau simpangan data pada variabel tersebut kurang stabil atau tidak merata.

Pemilihan regresi data panel

UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: MODEL_FEM
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.960044	(11,42)	0.0001
Cross-section Chi-square	49.950002	11	0.0000

TERPILIH FEM (FIXED EFFECT MODEL)

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: MODEL_FEM
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.960044	(11,42)	0.0001
Cross-section Chi-square	49.950002	11	0.0000

UJI LM

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	8.920200 (0.0028)	8.659330 (0.0033)	17.57953 (0.0000)

Terpilih Random Effect Model (REM).

REM

Dependent Variable: TAK
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 06/28/25 Time: 16:01
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 12
Total panel (balanced) observations: 60
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.225777	0.030350	7.439219	0.0000
RPTS	-0.005249	0.018323	-0.286481	0.7756
RPTP	-0.046022	0.087030	-0.528802	0.5992
RPTL	0.188468	0.047830	3.940398	0.0002
RPTR	0.046213	0.204638	0.225826	0.8222
CAPITAL	0.025582	0.046341	0.552046	0.5832
KOMISARIS	-0.029863	0.050091	-0.596183	0.5536

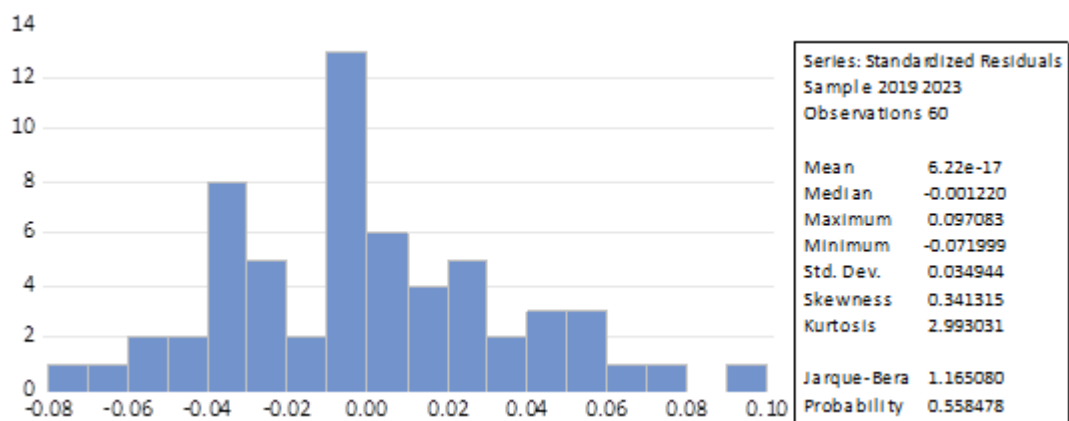
Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.028522	0.5688
Idiosyncratic random		0.024834	0.4312

Weighted Statistics			
R-squared	0.275043	Mean dependent var	0.082919
Adjusted R-squared	0.192973	S.D. dependent var	0.028650
S.E. of regression	0.025738	Sum squared resid	0.035109
F-statistic	3.351305	Durbin-Watson stat	1.779931
Prob(F-statistic)	0.007125		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.089941	Mean dependent var	0.228521
Sum squared resid	0.072043	Durbin-Watson stat	0.867424

UJI ASUMSI KLASIK

UJI NORMALITAS



Berdasarkan pada grafik hasil uji normalitas diatas menunjukkan bahwa nilai probability sebesar 0.558478. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang disajikan dalam

penelitian ini telah terdistribusi normal karena nilai probability melebihi 0,05, sehingga model regresi layak untuk digunakan karena telah memenuhi syarat asumsi normalitas.

UJI MULTIKOLINERITAS

	RPTS	RPTP	RPTL	RPTR	CAPITAL	KOMISARIS
RPTS	1	0.004030313099262829	0.3206571405748931	0.4582296100129446	0.0418499439567235	-0.1132551414345108
RPTP	0.004030313099262829	1	0.1565661299318578	0.2307563539179132	0.256466511920651	-0.06044111784396587
RPTL	0.3206571405748931	0.1565661299318578	1	0.6495813300604892	0.2100924780855481	0.05865057798816945
RPTR	0.4582296100129446	0.2307563539179132	0.6495813300604892	1	0.2252814584408489	0.01275592097923976
CAPITAL	0.0418499439567235	0.256466511920651	0.2100924780855481	0.2252814584408489	1	0.1008770464247765
KOMISARIS	-0.1132551414345108	-0.06044111784396587	0.05865057798816945	0.01275592097923976	0.1008770464247765	1

Berdasarkan pada tabel diatas nilai korelasi dari variabel independen masing-masing nilainya dibawah 0,80. Hasil ini menunjukkan bahwa model tidak terdeteksi masalah multikolinearitas sehingga model regresi layak untuk digunakan karena tidak ditemukan gejala multikolinearitas. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.185128	Prob. F(6,53)	0.3284
Obs*R-squared	7.097662	Prob. Chi-Square(6)	0.3119

Berdasarkan tabel diatas didapat nilai semua variabel > 0,5 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

UJI AUTOKORELASI

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.554538	Mean dependent var	0.224074
Adjusted R-squared	0.431043	S.D. dependent var	0.029033
S.E. of regression	0.021899	Akaike info criterion	-4.610972
Sum squared resid	0.048438	Schwarz criterion	-3.971291
Log likelihood	328.7132	Hannan-Quinn criter.	-4.351048
F-statistic	4.490384	Durbin-Watson stat	2.171637
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan gambar diatas nilai DW 2,171637, nilai tersebut diatas +2 maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian ini terjadi masalah Autokorelasi.

Dalam model efek acak (Random Effects Model), struktur residual terdiri dari dua komponen, yaitu residual spesifik individu yang bersifat tetap sepanjang waktu, dan galat

idiosinkratik yang bervariasi antar waktu dan individu. Menurut Gujarati dan Porter (2009), karena struktur residual yang bersifat gabungan tersebut, maka asumsi klasik mengenai tidak adanya autokorelasi secara otomatis telah dilanggar. Oleh karena itu, pengujian autokorelasi dengan pendekatan konvensional seperti Durbin-Watson atau Breusch-Godfrey dinilai kurang relevan dan tidak terlalu bermakna dalam konteks model efek acak.

Dengan demikian, meskipun pengujian autokorelasi tetap dilaksanakan dalam penelitian ini untuk memastikan tidak adanya pola galat yang sistematis, hasil uji tersebut tidak menjadi dasar utama dalam menilai kelayakan random effect model, karena karakteristik model tersebut secara alami sudah mengandung komponen yang memungkinkan adanya korelasi antar waktu.

Uji Hipotesis

UJI F

Cross-section random		0.028522	0.5688
Idiosyncratic random		0.024834	0.4312
Weighted Statistics			
R-squared	0.275043	Mean dependent var	0.082919
Adjusted R-squared	0.192973	S.D. dependent var	0.028650
S.E. of regression	0.025738	Sum squared resid	0.035109
F-statistic	3.351305	Durbin-Watson stat	1.779931
Prob(F-statistic)	0.007125		

Dapat dilihat dari hasil output pada tabel di atas dimana uji tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah RPT Sales, RPT Purchase, RPT Liabilities, RPT Receivable, Capital Intensity dan Komisaris Independen berpengaruh secara simultan terhadap Tax avoidance.

Berdasarkan hasil Uji F hitung pada tabel diatas, nilai F hitung sebesar 3,351305 dan nilai Prob(F-statistic) 0,007125. Hasil di peroleh nilai Probability (F- statistic) < nilai signifikansi ($0.007125 < 0.05$). Maka secara bersama – sama (simultan) terdapat pengaruh signifikan antara RPT Sales, RPT Purchase, RPT Liabilities, RPT Receivable, Capital Intensity dan Komisaris Independen berpengaruh secara simultan terhadap Tax Avoidance pada perusahaan sektor Consumer Non-cyclical di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2023. Ini menunjukkan bahwa H1 diterima’

UJI T

Dependent Variable: TAX
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 06/28/25 Time: 16:01
 Sample: 2019 2023
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 12
 Total panel (balanced) observations: 60
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.225777	0.030350	7.439219	0.0000
RPTS	-0.005249	0.018323	-0.286481	0.7756
RPTP	-0.046022	0.087030	-0.528802	0.5992
RPTL	0.188468	0.047830	3.940398	0.0002
RPTR	0.046213	0.204638	0.225826	0.8222
CAPITAL	0.025582	0.046341	0.552046	0.5832
KOMISARIS	-0.029863	0.050091	-0.596183	0.5536

Berdasarkan hasil pengujian parsial pada tabel 5 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi data panel di atas menunjukkan bahwa probabilitas RPTS > nilai signifikansi, yaitu ($0,7756 > 0,05$), maka H2 ditolak yang berarti bahwa RPT Sales tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
2. Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi data panel di atas menunjukkan bahwa probabilitas RPTP > nilai signifikansi, yaitu ($0,5992 > 0,05$), maka H3 ditolak yang berarti bahwa RPT Purchase tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
3. Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi data panel di atas menunjukkan bahwa probabilitas RPTL < nilai signifikansi, yaitu ($0,0002 < 0,05$), maka H4 diterima yang berarti bahwa RPT Liabilities berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
4. Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi data panel di atas menunjukkan bahwa probabilitas RPTR > nilai signifikansi, yaitu ($0,8222 > 0,05$), maka H5 ditolak yang berarti bahwa RPT Receivable tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
5. Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi data panel di atas menunjukkan bahwa probabilitas Capital Intensity > nilai signifikansi, yaitu ($0,5832 > 0,05$), maka H6 ditolak yang berarti bahwa Capital Intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
6. Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi data panel di atas menunjukkan bahwa probabilitas Komisaris Independen > nilai signifikansi, yaitu ($0,5536 > 0,05$), maka H7 ditolak yang berarti bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Pembahasan penelitian

Pengaruh RPT Sales terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji t di atas menunjukkan bahwa probabilitas RPTS > nilai signifikansi, yaitu ($0,7756 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa RPTS tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance pada 12 perusahaan sektor Consumer Non-cyclicals di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2023.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa RPT Sales tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas penjualan kepada pihak berelasi belum cukup kuat dalam menjelaskan strategi penghindaran pajak perusahaan. Meskipun secara teori transaksi ini berpotensi digunakan untuk mengalihkan pendapatan kepada entitas afiliasi dengan tarif pajak yang lebih rendah, namun dalam praktiknya kemungkinan terdapat pengawasan internal maupun regulasi perpajakan yang menghambat manipulasi harga jual.

Pengaruh RPT Purchase terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji t di atas menunjukkan bahwa probabilitas RPTP > nilai signifikansi, yaitu ($0,5992 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa RPTP tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance pada 12 perusahaan sektor Consumer Non-cyclicals di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2023.

Pengujian menunjukkan bahwa RPT Purchase juga tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Artinya, pembelian dari pihak berelasi belum tentu digunakan untuk membesar-besarkan biaya dan mengurangi beban pajak. Hal ini dapat terjadi apabila perusahaan melakukan transaksi sesuai prinsip kewajaran (arm's length principle) atau karena beban pembelian tidak terlalu signifikan terhadap total biaya operasional.

Pengaruh RPT liabilities terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji t di atas menunjukkan bahwa probabilitas RPTL < nilai signifikansi, yaitu ($0,0002 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa RPTL tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance pada 12 perusahaan sektor Consumer Non-cyclicals di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2023.

Berdasarkan hasil analisis, RPT liabilities terbukti berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan cenderung menggunakan kewajiban kepada pihak berelasi sebagai sarana untuk menekan beban pajak secara legal.

Penggunaan hutang dengan pihak berelasi memungkinkan perusahaan untuk mencatat beban bunga yang dapat mengurangi laba kena pajak.

Pengaruh RPT Receivable terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji t di atas menunjukkan bahwa probabilitas RPTR > nilai signifikansi, yaitu ($0,8222 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa RPTSR tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance pada 12 perusahaan sektor Consumer Non-cyclical di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2023.

Hasil uji menunjukkan bahwa RPT Receivable tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Piutang kepada pihak berelasi seharusnya bisa digunakan sebagai cara untuk menunda pengakuan pendapatan, tetapi dalam penelitian ini, tidak ditemukan bukti yang kuat bahwa hal tersebut berdampak pada besarnya penghindaran pajak.

Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji t di atas menunjukkan bahwa probabilitas capital intensity > nilai signifikansi, yaitu ($0,5832 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa capital intensity tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance pada 12 perusahaan sektor Consumer Non-cyclical di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2023.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Meskipun dalam teori agensi dijelaskan bahwa semakin besar investasi dalam aset tetap, semakin besar potensi beban depresiasi yang dapat menekan laba kena pajak, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak terbukti secara statistik.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji t di atas menunjukkan bahwa probabilitas komisaris independent > nilai signifikansi, yaitu ($0,5832 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance pada 12 perusahaan sektor Consumer Non-cyclical di Bursa Efek Indonesia tahun

2019 – 2023.

Variabel komisaris independen juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance. Hasil ini mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen dalam perusahaan sektor consumer non-cyclical belum mampu menjalankan fungsi pengawasan yang efektif terhadap strategi penghindaran pajak perusahaan.

E. KESIMPULAN

1. RPT Sales (X1), RPT Purchase (X2), RPT Liabilities (X3), RPT Receivable (X4), Capital Intensity (X5), dan Komisaris Independen (X6) secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel Tax Avoidance (Y) pada Perusahaan Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
2. Variabel RPT Sales (X1), secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel Tax Avoidance (Y) pada Perusahaan Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
3. Variabel RPT Purchase (X2), secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel Tax Avoidance (Y) pada Perusahaan Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
4. Variabel RPT Liabilities (X3), secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel Tax Avoidance (Y) pada Perusahaan Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
5. Variabel RPT Receivable (X4), secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel Tax Avoidance (Y) pada Perusahaan Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
6. Variabel Capital Intensity (X5), secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel Tax Avoidance (Y) pada Perusahaan Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
7. Variabel Komisaris Independen (X6), secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel Tax Avoidance (Y) pada Perusahaan Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Amandha Cahyamustika, M., & Meita Oktaviani, R. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal, Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal GeoEkonomi*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v15i1.328>
- Apriliani, L., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Manajerial dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 40. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.902>

- Ardaninggar, S. S. (2019). Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa, Tingkat Usaha, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.32493/jabi.v2i1.y2019.p1-16>
- Arieska, G. A., & Samara, A. (2024). Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa , Ukuran Perusahaan , Profitabilitas , Dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022). 4(1).
- Azizah, N. W., & Muniroh, H. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Consumer Non Cyclical. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 6(1). <https://doi.org/10.30596/jakk.v6i1.14898>
- Boakye, O. E. (2014). Penghindaran Pajak. *Implementation Science*, 39(1), 1–24. <http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025><http://dx.doi.org/10.1038/nature10402><http://dx.doi.org/10.1038/nature21059><http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127><http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577><http://>
- Br Sembiring, K., Br Bukit, R., & Lumbanraja, P. (2024). Effect of Related Party Transaction, Profitability, Leverage, and Capital Intensity on Tax Avoidance with Firm Size as a Moderating Variable in Food and Beverage Sub-Sector Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2018-2022. *International Journal of Research and Review*, 11(3), 410–426. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20240350>
- Devi Margaretha, & Harti Budi Yanti. (2024). Faktor Determinasi Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 1015–1026. <https://doi.org/10.25105/4pqzw630>
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 2293. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p24>
- Ekonomi, J., & Akuntansi, M. (2024). Neraca Neraca. 1192, 304–317.

- Estralita Trisnawati, C. H. (2020). Pengaruh Related Party Transaction Terhadap Tax Avoidance Dengan Variabel Moderasi Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2013-2017. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(2), 818. <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i2.7664>
- Febryanti, C. M., & Sulistyowati, E. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 759–769. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6138>
- Firmanzah, A., & Marsoem, B. S. (2023). The Effect of Profitability, Leverage, Firm Size, and Related Party Transactions on Tax Avoidance with Earnings Management as a Moderating Variable. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 06(01), 258–268. <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i1-29>
- Hendrianto, A. J., Suropto, S., Effriyanti, E., & Hidayati, W. N. (2022). Pengaruh Sales growth, Capital intensity, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 6(3), 3188–3199. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1054>
- Hidayatul Aini, & Andi Kartika. (2022). The Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 61–73. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.604>
- Hilmi, M. F., Amalia, S. N., Amry, Z., & Setiawati, S. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017. *Owner*, 6(4), 3533–3540. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1178>
- Indarto, B. A., Ani, D. A., & Tantra, A. R. (2024). Pengaruh Leverage, Komisaris Independen, Dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Konstruksi Terdaftar Bei 2020 – 2022. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(2), 1–8.
- Journal, G. A. (2025). Analisis Penyebab Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Consumer Cyclical , Consumer Non-Cyclical , dan Healthcare Pendahuluan. 8(1), 115–124. <https://doi.org/10.32662/gaj.v8i1.3752>
- Juliana, D., Arieftiara, D., & Nugraheni, R. (2020). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak. *Business Management, Economic,*

- and Accounting National Seminar, 1, 1257–1271.
<https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/view/914>.
- Kalalo, F. P., & Watulingas, R. R. (2022). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penghindaran Pajak Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Lex Crimen*, Vol. XI No(2), 21–28.
- Kardinto, F. A., Muktiyanto, A., & Rahayu, H. C. (2025). Analisis Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa dan Struktur Modal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Asing Sebagai Variabel Moderasi. 5(6), 1711–1722.
- Karlinah, Lady, Tallane, Y. Y., & Putri, V. R. (2024). Hubungan Capital Intensity Ratio , Firm Size , Digital Transformation terhadap Tax Avoidance dengan CSR sebagai Moderasi. 8, 4490–4506.
- Mahardini, N. Y., Hapsari, D. P., & Sari, M. A. N. O. (2022). Related Party Transaction Dan Thin Capitalization: Apakah Berdampak Pada Strategi Penghindaran Pajak? “LAWSUIT” Jurnal Perpajakan, 1(2), 122–139.
<https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i2.5580>
- Mardiana, A., Nontji, M., Jao, R., Tangke, P., Holly, A., Mardiana, A., & Nontji, M. (2024). PENGARUH RELATED PARTY TRANSACTION TERHADAP NILAI PERUSAHAAN YANG DIMEDIASI OLEH TAX AVOIDANCE. 9(1), 180–193.
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Masrurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh profitabilitas, komisaris independen, leverage, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap tax avoidance. *Journal FEB UNMUL*, 17(1), 82–93.
<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Muslim, A. B., & Fuadi, A. (2023). Analisis Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. *Jesya*, 6(1), 824–840. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1012>
- Noviana Sari, C. (2023). Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energy Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2022. 2(2). www.online-pajak.com,

- Nur Fajriah, & Meta Nursita. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, Umur Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 3(2), 62–72. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i2.2432>
- Ozen. (2025). Preprint of the review Preprint of the review. The Lancet Pschch, 211, 1–35. file:///C:/Users/Getch/Desktop/New Thesis Documents/Updated theis documents_2024/Seminar Journals and research journals/9. Estimation of Calcium Contents and its Bioaccessibility in different calcium tablets.pdf
- Pajak.com. (2024, Mei 16). Mengurai tantangan dan peluang peningkatan tax ratio Indonesia. Pajak.com. <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/mengurai-tantangan-dan-peluang-peningkatan-tax-ratio-indonesia/>
- Panjaitan, Y. I. (2024). Mengurai Tantangan dan Peluang Peningkatan Tax Ratio Indonesia. Pajak. <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/mengurai-tantangan-dan-peluang-peningkatan-tax-ratio-indonesia/>
- Rahmahdanti, A., & Yazid, A. (2024). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan, 2(2), 38–48. <https://doi.org/10.71312/mrbest.v2i2.171>
- Rahmawati, R., & Irawati, W. (2023). Pengaruh Inventory Intensity, Kepemilikan Institusional dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance. Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal, 12(2), 180–194. <https://doi.org/10.30591/monex.v12i2.4836>
- Rezeki, D. S., Widarjo, W., Sudaryono, E. A., & Syafiqurrahman, M. (2021). Related Party Transactions and Tax Avoidance: Study on Mining Company in Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 21(2), 283. <https://doi.org/10.20961/jab.v21i2.689>
- Sapta Setia Darma. (2022). Sapta Setia Darma. Reliable Accounting Journal, 2(1), 36–51. <https://doi.org/10.36352/raj.v2i1.423>
- Sarah Ginting, & Nera Marinda Machdar. (2023). Pengaruh Harga Transfer Dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021. Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi, 1(2), 184–203. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i2.1236>
- Sholehah, F. I., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi,

Dan Akuntansi), 6(1), 494–512.

<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3198311>

- Syafei, L., & Sicillia, M. (2024). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Komite Audit Dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(2), 554–561.
- Tehupuring, R., & Rossa, E. (2016). Pengaruh Koneksi Politik, Karakteristik Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (2022). *Seminar Nasional Indocompac*, 2(2), 1011–1022.
- Y, N., & N, A. B. B. (2022). Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22, 735–747.
- Yusuf, R., Hendawati, H., & Wibowo, L. A. (2020). Pengaruh Konten Pemasaran Shoppe Terhadap Pembelian Pelanggan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 506–515. <https://doi.org/10.38035/JMPIS>